## SOP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI





BADAN PENGEMBANGAN	Kode	: SOP-03.001/BPTI/2020	
TEKNOLOGI INFORMASI (BPTI)	Tanggal	••	11 Januari 2020
Standar Operasional Prosedur (SOP)	Kategori		Project
Pembangunan dan Pengembangan	Revisi ke		1.0
Sistem Informasi			

1. Legalitas				
Proses	Pen	anggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Disusun	Nofiar Hadi, S.T	Kabag. Aplikasi		
		dan Database		
Diperiksa	Erizal, S.Kom, M.Kom	Ka. BPTI		
Disetujui	Dr. Zamah Sari, M.Ag	Wakil Rektor II		
Disahkan	Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum	Rektor		

	Skema Kerja				
Ruang Lingkup	<ol> <li>Prosedur pembuatan sistem informasi ini meliputi pembuatan aplikasi dar sistem informasi yang belum ada di UHAMKA untuk kebutuhan komunitas akademik di UHAMKA.</li> <li>Prosedur pengembangan sistem informasi ini meliputi penambahan dar pembuatan modul, fitur baru berdasarkan permintaan dari pengguna untuk meningkatkan performa sistem informasi yang sudah berjalan.</li> </ol>				
Tujuan	<ol> <li>Melakukan pembuatan Sistem Informasi baru.</li> <li>Melakukan pengembangan sistem informasi untuk meningkatkan performa aplikasi, pemuktahiran dan kapasitas data.</li> </ol>				
Indikator Keberhasilan	<ol> <li>Terbangunnya Sistem Informasi yang baru.</li> <li>Peningkatan kualitas sistem informasi</li> </ol>				
Pihak yang Terlibat	BPTI, Pengguna, Wakil Rektor II, Pihak ketiga.				
Acuan Kegiatan	<ol> <li>Renstra Universitas</li> <li>Pengajuan Layanan dari Pengguna.</li> <li>Hasil Evaluasi (Permintaan Pengguna)</li> </ol>				
Referensi	<ol> <li>Standard. International ISO 9001:2015 : Quality Management Systems</li> <li>Standard. International ISO 27001:2013 : Quality Management Systems.</li> <li>Peraturan Universitas dan BPTI.</li> </ol>				
Definisi	<ol> <li>SOP Pembuatan dan Pengembangan Sistem Informasi adalah proses menyusun suatu sistem yang baru secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada.</li> <li>BPTI adalah Pelaksana prosedur kegiatan bakup data dan restore data.</li> <li>Pengguna adalah User yang menggunakan Sistem Informasi dan layanan IT.</li> <li>Renstra Universitas adalah Rencana Strategi tingkat Universitas di lingkungan UHAMKA sebagai acuan kinerja lembaga atau unit kerja di UHAMKA.</li> <li>Pihak ketiga adalah vendor pembuat sistem informasi</li> </ol>				
Mekanisme dan	SOP Pembuatan Sistem Informasi				
Prosedur Pembuatan Sistem Informasi	<ol> <li>Pengguna membuat permohonan pembuatan sistem informasi baru.</li> <li>BPTI menerima pengajuan pembuatan sistem informasi baru.</li> <li>BPTI mengecek RAB</li> <li>Apabila pembuatan sistem informasi baru belum ada dalam RAB, maka BPTI menyerahkan usulan anggaran dari pengguna (Kolaborasi Anggaran).</li> <li>Apabila anggaran pada pengguna tersedia</li> <li>BPTI menganalisis kebutuhan sistem baru dari usulan pengguna.</li> <li>Apabila sistem informasi baru bisa di buat oleh BPTI, maka BPTI melakukan pembuatan sistem informasi baru sendiri.</li> <li>Apabila dalam proses pembuatan memerlukan pihak ketiga, maka BPTI membuat pengajuan pembuatan sistem informasi.</li> <li>Apabila pengajuan pembuatan sistem informasi disetujui oleh Warek 2</li> <li>BPTI mengajukan penawaran kepada pihak ketiga.</li> <li>Pihak ketiga atau BPTI melakukan pembuatan sistem informasi.</li> <li>BPTI melakukan UAT (User Acceptance Test).</li> <li>Apabila hasil UAT sudah sesuai, maka pembuatan aplikasi siap untuk</li> </ol>				

	dipublikasi.			
Mekanisme dan	SOP Pengembangan Sistem Informasi			
Prosedur Pengembangan Sistem Informasi	<ol> <li>Pengguna mengajukan permohonan pengembangan sistem informasi dan dilengkapi SOP kepada BPTI.</li> <li>BPTI menerima permohonan dan SOP dari pengguna.</li> <li>Melakukan perumusan data dan alur sistem informasi</li> <li>Apabila sistem informasi bisa di buat BPTI, maka BPTI melakukan pengembangan sistem informasi yang di minta</li> <li>Jika dalam proses pengembangan memerlukan pihak ketiga, maka BPTI membuat pengajuan pembuatan aplikasi .</li> <li>Permohonan pengajuan pengembangan sistem informasi diterima bagian Keuangan dan dilakukan penawaran kepada pihak ketiga</li> <li>Apabila pengajuan pembuatan sistem informasi disetujui Warek 2</li> <li>BPTI mengajukan penawaran kepada pihak ketiga.</li> <li>BPTI atau pihak ketiga melakukan pengembangan sistem informasi</li> <li>Mempresentasikan sistem informasi yang dikembangkan</li> <li>Pengguna mereview sistem informasi yang dibuat apabila masih ada yang belum sempurna sistem informasi diperbaiki</li> <li>Setelah proses pengembangan selesai, maka BPTI melakukan sosialisasi.</li> </ol>			





Rekaman (Quality	No	Nomor Dokumen	Keterangan
Record)	1	Disesuaikan dengan Lembaga/Unit	Surat Pengajuan
		Kerja	
	2	BA-01/BPTI/2020	Berita acara
	3	No. Tiket (Automatically Created)	Rekaman permintaan (nomor tiket) dari
			http://support.uhamka.ac.id

Catatan Riwayat Perubahan	Dikeluarkan	Uraian Perubahan	Persetujuan	Tanggal Dikeluarkan
	1	Awal Dikeluarkan	Rektor	11 Januari 2020